
Studi Komparasi: Efektivitas fatwa MUI dan Qanun Aceh Terhadap Paylater di Indonesia

Muhammad Hanif Ramadhan

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta
hanifosa098@gmail.com

Niwang Jati Sasongko

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta
bantalguling123457890@gmail.com

Saif Al Faruq

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta
saifafuq@gmail.com

Samil Basayev Ar Romadhoni

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta
kingmillxi@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki efektivitas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Qanun Aceh terkait sistem Paylater, yang dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan konsumen Indonesia. Diperkenalkan pada tahun 2018, sistem Paylater memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan menunda pembayaran, yang secara signifikan meningkatkan kenyamanan konsumen. Pada Mei 2023, jumlah kontrak Paylater melonjak menjadi 72,88 juta, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dalam adopsinya, terutama di kalangan milenial yang semakin bergantung pada layanan keuangan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif kualitatif, dengan fokus pada kesesuaian praktik Paylater dengan nilai-nilai Islam dan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh MUI dan Qanun Aceh. Temuan menunjukkan bahwa meskipun fatwa MUI menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah—khususnya penghindaran *riba*, *gharar*, dan *maysir*—Qanun Aceh memperkuat regulasi ini dengan memberikan pedoman khusus untuk transaksi keuangan di wilayah tersebut. Meskipun upaya regulasi ini ada, kesenjangan signifikan tetap ada antara kerangka yang ditetapkan dan praktik aktual yang diamati di lapangan. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang implikasi penggunaan Paylater di Aceh, menilai kepatuhannya terhadap hukum Islam, dan berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang integrasi teknologi keuangan dalam konteks Islam. Pada akhirnya, penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman publik yang lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan Islam dan pentingnya menyelaraskan praktik keuangan modern dengan nilai-nilai tradisional.

Kata kunci: Paylater, Fatwa MUI, Qanun Aceh, Efektivitas

ABSTRACT

This study investigates the effectiveness of the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa and Aceh Qanun concerning the Paylater system, which has rapidly gained traction among Indonesian consumers. Introduced in 2018, the Paylater system allows users to purchase goods and defer payments, significantly enhancing consumer convenience. As of May 2023, the number of Paylater contracts soared to 72.88 million, indicating a remarkable

growth in its adoption, particularly among millennials who are increasingly reliant on digital financial services. This research employs a qualitative comparative approach, focusing on the alignment of Paylater practices with Islamic values and the regulatory frameworks established by MUI and Aceh Qanun. The findings reveal that while the MUI fatwa emphasizes adherence to Sharia principles—specifically the avoidance of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling)—the Aceh Qanun reinforces these regulations by providing specific guidelines for financial transactions within the region. Despite these regulatory efforts, a significant gap persists between the established frameworks and actual practices observed in the field. This study aims to shed light on the implications of Paylater usage in Aceh, assessing its compliance with Islamic law and contributing to the broader discourse on the integration of financial technology within Islamic contexts. Ultimately, the research highlights the need for enhanced public understanding of Islamic financial principles and the importance of aligning modern financial practices with traditional values.

PENDAHULUAN

Hadirnya Paylater membuat manusia semakin mudah dalam berbelanja karena berbagai kemudahan yang dibawanya, seperti tenor yang beragam, proses pengajuan cepat, dan lainnya. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan tersebut membuat pengguna paylater rata-rata naik 144,35% pertahun dari total masyarakat Indonesia dengan 79,92 juta kontraknya(GoodStats, n.d.). Dari banyaknya brand penyedia layanan paylater yang masuk di pasar Indonesia, Shopee Paylater (89%) menjadi Top of Mind responden, disusul dengan GoPay Later (50%), Kredivo Paylater (38%), Akulaku Paylater (36%), Traveloka PayLater (27%), Home Credit (16%), Indodana (13%), dan Atome (5%)(*Survei Populix: Shopee Paylater Terpopuler, Gopay Dan Akulaku Nomor Berapa?*, n.d.). Jumlah tersebut lumayan banyak mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim dengan jumlah 245 juta penganut agama islam yang dalam ajaran keyakinannya melarang atau mengharamkan praktik riba yang terdapat dalam sistem Paylater.

Akan tetapi, Setelah banyak dikenalnya platform jual beli ini, menggunakan sistem jual beli paylater membuat banyak pertanyaan, terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariah. Dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam, yang didalam ajaran islam melarang jual beli dengan praktik yang mengandung riba. Dengannya banyak menciptakan perbedaan mengenai hukum penggunaan sistem jual beli atas Masyarakat yang memeluk ajaran islam.

Penelitian yang sudah ada telah banyak membahas berbagai aspek terkait paylater, Kajian tentang paylater telah dibahas para sarjana di indonesia. Sebagian mereka membahas penggunaan paylater pada mahasiswa dengan perspektif sosiologi(Wibangga-192111186;, 2024), review shopee paylater berdasarkan fatwa MUI(A. N. A. Rahmi et al., 2023), analisis shopee paylater menggunakan tafsir Al-Qurthubi(Zianka et al., 2024) dan tantangan mengenai pengendalian riba dalam transaksi e-commerce(C. Rahmi et al., 2024).

Akan tetapi penelitian lebih khusus yang membicarakan tentang penerapan paylater di Aceh dalam konteks qanun aceh masih terbatas. Seperti kita tahu, Aceh adalah satu satunya daerah di Indonesia yang berusaha menjalankan syariat Islam secara menyeluruh sampai pada praktik-praktik pemerintahan, di Aceh mempunyai PERDA yang berbicara secara khusus mengenai transaksi keuangan. Diantara pertanyaan yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu: Sejauh mana praktik paylater, sesuai dengan nilai-nilai syariah dan qanun yang berlaku di Aceh?

Maka kami mencoba mengangkat permasalahan diatas untuk kami bahas menggunakan kajian pustaka yang bersumber dari buku, jurnal dan situs dengan harapan mendapatkan jawaban atas masalah penggunaan paylater pada Masyarakat Aceh, khususnya pada e-commerce Shopee. Selain itu, akan dilakukan juga analisis terhadap qanun Aceh yang relevan, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan paylater.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode komparatif kualitatif untuk menganalisis masalah yang diangkat. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur, yang melibatkan serangkaian kegiatan sistematis, mulai dari membaca dan memahami materi, mencatat informasi penting, hingga mengolah data yang relevan. Data yang dikumpulkan bersumber dari berbagai referensi terpercaya, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel berita digital, serta publikasi lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mendukung analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini kami mengambil sampel dari Individu yang menggunakan fitur PayLater di wilayah Indonesia, baik di Aceh maupun di luar Aceh, dengan rentang usia 20-40 tahun. Populasi ini dipilih karena mereka cenderung aktif dalam menggunakan layanan digital.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan studi dokumentasi dalam pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat, data yang dikumpulkan dapat mengukur efektivitas fatwa MUI dan Qanun Aceh terhadap fitur paylater yang menjadi fenomena di Indonesia dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa fatwa MUI menetapkan penggunaan fitur paylater sebagai sesuatu yang harus sesuai dengan prinsip syariah, terutama menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Qanun Aceh memperkuat regulasi ini dengan memberikan panduan khusus untuk transaksi keuangan di Aceh, termasuk larangan fitur yang tidak sesuai dengan syariah. Namun, dalam implementasinya, terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Beberapa pengguna dan penyedia layanan masih kurang memahami atau mematuhi ketentuan tersebut, yang menunjukkan perlunya pengawasan dan edukasi lebih lanjut.

Data dokumentasi ini juga menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut telah memengaruhi persepsi masyarakat terhadap fitur paylater, terutama di wilayah yang lebih ketat menerapkan hukum syariah seperti Aceh. Analisis ini memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi regulasi syariah terhadap teknologi finansial.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Shopee PayLater.

ShopeePayLater adalah fitur pinjaman yang ditawarkan pada salah satu Marketplace Shopee. Pinjaman ini memberikan kemudahan yaitu dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli melainkan melalui aplikasi Shopee. Fitur ini menawarkan pinjaman online berupa paylater yang memberikan kemudahan pengguna untuk membeli suatu barang dengan cara menanggguhkan pembayaran. Pada transaksi ini pinjaman diberikan kepada pengguna dalam bentuk limit yang diterima pengguna setelah melakukan pengaktifan. Pengajuan pinjaman bisa dilakukan dengan cepat dan mudah setelah pinjaman disetujui pengguna akan menerima limit awal sebesar Rp 750.000 untuk kemudian dapat dibelanjakan hanya pada aplikasi tersebut sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku (Ananda & Yasin, 2022). Pembelanjaan bisa dilakukan beberapa kali sesuai limit yang dimiliki oleh pengguna. Limit yang diterima pengguna juga akan terus bertambah apabila sering melakukan pembelanjaan dengan metode pembayaran Shopee Paylater dengan syarat pengguna tidak sering melakukan pembayaran melebihi waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.

Penggunaan pinjaman diawali dengan pengaktifan akun dengan syarat yaitu berusia 18 Tahun, telah memiliki KTP, dan aktif menggunakan Shopee Paylater selama 3 bulan (Shopee, 2020). Untuk berbelanja pengguna hanya perlu mencari barang yang akan dibeli terlebih dahulu, kemudian melakukan checkout barang dan akan muncul periode cicilan yang tersedia jika melakukan pembayaran dengan Shopee Paylater, setelah dikonfirmasi dan buat pesanan, pembayaran akan otomatis terkonfirmasi dan penjual akan menyiapkan pesanan. (Ananda & Yasin, 2022)

Pada sistem pembelanjaan melalui Shopee Paylater terdapat 4 pilihan tagihan pembayaran yaitu pembayaran bisa dilakukan bulan berikutnya tanpa adanya bunga dan pilihan pembayaran 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan (Khairunnisa et al., 2022). Pada penggunaan Shopee Paylater tagihan pengguna akan muncul pada bulan berikutnya dan berbeda tiap pengguna. Pembayaran menggunakan Shopee Paylater dikenakan biaya tambahan sebesar 2,95%, biaya penanganan 1% dan denda 5% jika telat membayar melebihi jatuh tempo. Setiap pengguna memiliki jatuh tempo yang berbeda seperti pembelian pada tanggal 25 Maret 24 April akan muncul tagihan pada 25 April dan jatuh tempo pada 5 Mei. Pembayaran dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan pada aplikasi pada menu bayar

sekarang di fitur Shopee Paylater. Cara melakukan pembayaran dilakukan pada menu Shopee Paylater, pilih jumlah yang harus dibayar, kemudian lunasi cicilan, lalu pilih metode pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui virtual account ataupun indomaret. Jika pengguna tidak melakukan pembayaran sampai jatuh tempo maka tidak bisa melakukan checkout barang lainnya dengan metode Shopee Paylater sampai tagihan tersebut terbayarkan dan akan ada pengurangan limit jika kredit record buruk.

Perkembangan Paylater di Indonesia.

Di negara kita ini sudah mulai menjamur sistem pembayaran baru yang bernama paylater, Menurut Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot, *PayLater* adalah istilah yang merujuk pada transaksi pembayaran atau jasa. *PayLater* adalah layanan untuk menunda pembayaran atau berutang yang wajib dilunasi di kemudian hari. Pengguna PayLater Indonesia Tumbuh 17 Kali Lipat dalam 5 Tahun Terakhir) Definisi singkatnya yaitu membeli sekarang membayar nanti, seperti halnya melakukan transaksi jual beli dengan cara kredit tanpa dengan kartu kredit, konsumen hanya perlu mencicil pembayarannya sesuai dengan tenor yang telah disepakati, sistem pembayaran baru ini mulai banyak dilirik oleh konsumen. Dikarenakan *paylater* datang dengan membawa cukup banyak benefit menarik dan variatif yang belum pernah ada di sistem transaksi jual beli lainnya(K, n.d.).

Walaupun sebetulnya paylater terhitung belum lama masuk di indonesia, akan tetapi survey yang dilakukan populix mencatat setidaknya ada 55% dari 1.017 responden mengaku menggunakan paylater didalam transaksi jual belinya, paylater sendiri masuk ke indonesia di akhir-akhir tahun ini, tepatnya pada tahun 2018. Sistem transaksi beli sekarang bayar nanti ini kemudian dikembangkan oleh perusahaan fintech yang menggandeng e-commerce raksasa seperti shopee, traveloka dan lain sebagainya, dengan e-commerce pertama yang menggunakan sistem ini adalah traveloka bekerja sama dengan PT. Dana pasar pinjaman.

Sambutan baik masyarakat Indonesia dengan benefit yang diberikan seperti dengan menggunakannya mendapatkan proses lebih cepat dan praktis, cicilan bervariasi mencapai setahun lebih, serta mendapatkan banyak promo yang menarik membuat fitur ini mengalami perkembangan yang signifikan(Apa itu PayLater?, 2021). Karenanya, menurut data yang diberikan oleh OJK (Otoritas jasa keuangan) Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya bagi pengguna paylater. OJK mengungkapkan pengguna sebesar 18,18 juta kontrak melonjak menjadi 72,88 juta pengguna per Mei 2023(63% Milenial di Indonesia Aktif Menggunakan Paylater, 2023). Ini menunjukkan besarnya ketertarikan Masyarakat Indonesia dengan paylater ini. masih dari sumber yang sama pada tahun 2019 indonesia memiliki 4,63 kontrak paylater, dan pada tahun 2023 pengguna paylater Indonesia menyentuh angka 79,92 juta kontrak. Dengan ini kita dapat angka pengguna paylater sangat tinggi, bahkan lebih

tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Didalam survei yang telah dilakukan oleh populix per September 2023 kepada 1.017 responden baik laki-laki maupun perempuan, 55% diantaranya mengaku pernah menggunakan paylater sebagai alat transaksi jual belinya(Survei Populix: Shopee Paylater Terpopuler, Gopay Dan Akulaku Nomor Berapa?, n.d.).

Perkembangan Paylater di Aceh.

Setahun setelah paylater muncul pertama kali yaitu tepatnya pada quartal pertama tahun 2019, Shopee meluncurkan Shopee Paylater sebagai solusi inovatif guna upaya kompetitif dalam merespon *demand* dari para pengguna *e-commerce* di seluruh Indonesia(*Shopee Jadi Marketplace Berikutnya Yang Miliki Produk PayLater | DailySocial.Id*, n.d.). Termasuk Aceh tidak lepas dari daerah yang masyarakatnya menjadi konsumen dari fitur tersebut.

Namun 2 tahun setelahnya yaitu pada pertengahan tahun 2021, akses pengguna paylater khususnya Shopee Paylater pada pengguna yang ber-KTP aceh mengalami ganjalan aturan dari pemerintah setempat karena menggunakan Qanun Aceh sebagai aturan praktis yang mengikat bagi setiap warga yang ber-KTP Aceh(Terganjil Aturan, Shopee Tutup Fitur Layanan ShopeePayLater Bagi Warga Ber-KTP Aceh - Serambinews.Com, n.d.-a). Sehingga menyebabkan turun drastisnya pengguna fitur tersebut yang berakhir pada pemutusan hak guna fitur paylater(Rachmi & Basyir, n.d.) yang dikirim melalui email-email pengguna paylater ber-KTP Aceh(Terganjil Aturan, Shopee Tutup Fitur Layanan ShopeePayLater Bagi Warga Ber-KTP Aceh - Serambinews.Com, n.d.-a). Sebagaimana pernyataan dari akun resmi @ShopeeIndonesia pada aplikasi jejaring sosial "X" yang menyebutkan bahwa pembatasan penggunaan shopee paylater yang terjadi pada salah satu konsumen fitur shopee paylater adalah diakibatkan dari kebijakan Pemerintah Aceh berdasarkan peraturan daerah otonomi berupa Qanun yang tidak memperbolehkan operasional produk kredit konvensional yang telah diaplikasikan secara luas di dunia, termasuk di Indonesia(Shopee Indonesia [@ShopeeID], 2021). Padahal secara statistika yang dirilis oleh berbagai sumber menggambarkan dalam datanya terdapat prosentase yang signifikan secara pertumbuhan pertahunnya pada setiap platform *e-commerce*(Survei Populix: Shopee Paylater Terpopuler, Gopay Dan Akulaku Nomor Berapa?, n.d.). Sehingga menyebabkan turun drastisnya pengguna fitur tersebut yang berakhir pada pemutusan hak guna fitur paylater(Rachmi & Basyir, n.d.) yang dikirim melalui email-email pengguna paylater ber-KTP Aceh(Terganjil Aturan, Shopee Tutup Fitur Layanan ShopeePayLater Bagi Warga Ber-KTP Aceh - Serambinews.Com, n.d.-a).

Efektivitas Fatwa MUI Terhadap Paylater.

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipandang sangat penting keberadaannya, yakni pada posisi memberikan fatwa (iftā'). Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan dalam kebermasyarakatan di Indonesia. Proses produksi fatwa bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko teologis. Hal ini mengingat tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika seluruh kitab ushūl fiqh yang membicarakan ifta (produk fatwa) menetapkan sejumlah adab (kode etik) dan persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang akan mengeluarkan/menetapkan fatwa.

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 serta ijma' ulama sepakat telah mengharamkan riba baik sedikit maupun banyak (Akhyati, 2022). Didalam fatwa itu menjelaskan bahwa Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. MUI juga mengutip dalil Alquran dalam surat Al Baqarah ayat 278-279 sebagai rujukan dan alasan diharamkannya riba (Yusuf, 2012).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ ۚ ۲۷۹

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan).”

Dalam hal ini selaras dengan kasus yang kami angkat tentang penggunaan fitur paylater dalam aplikasi shopee yang mana didalam pengapilkasiannya terdapat unsur riba yang ditentang bahkan diharamkan oleh agama islam. Namun terdapat kendala pada efektifitas antara masyarakat di Indonesia terkait hukum dari penggunaan fitur Paylater dalam transaksi keuangan. Pandangan ini pun bervariasi mencakup pandangan positif maupun negatif, adapun pandangan positif ini muncul di masyarakat dari faktor agama, masyarakat yang sudah memiliki pemahaman tentang haramnya riba serta mengerti dimana fitur paylater ini terdapat unsur ribanya mereka cenderung setuju serta memberikan dukungan dengan apa yang telah difatwakan oleh MUI tentang haramnya riba. Di sisi lain, adapun pandangan

negatif dari masyarakat yang mereka tetap menjalankan transaksi menggunakan fitur paylater, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui akan fatwa MUI ini serta rendahnya pemahaman tentang agama(Hukum, n.d.). Pandangan negatif ini juga diakibatkan karena minimnya informasi serta tingkat konsumtif masyarakat yang tinggi. sehingga dengan aplikasi shopee paylater ini yang dapat memanjakan serta mempermudah urusan mereka, masyarakat cenderung acuh tak acuh terhadap fatwa MUI ini serta tetap menggunakan fitur paylater dalam melakukan transaksi jual beli, hal ini dibuktikan oleh data pengguna paylater yang tinggi sebesar 144,35% pertahun dari total masyarakat Indonesia dengan 79,92 juta kontraknya, dan dari banyaknya pengguna paylater ini Shopee Paylater menjadi aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi sebesar (89%)(GoodStats, n.d.).

Hasil analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman pandangan masyarakat terkait fitur Paylater dan hukum Islam. Dengan pemahaman ini, upaya-upaya dapat diarahkan ke arah meningkatkan pemahaman agama, memberikan informasi yang lebih baik, dan mendukung pendidikan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan fitur Paylater dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

Efektivitas Qanun Aceh Terhadap Paylater

Nangroe Aceh Darussalam adalah salah satu daerah yang bersifat istimewa yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam dalam UU Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh dan disahkan UU Nomor 18 Tahun 2001, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pada Januari 2019, Pemerintah Aceh Mengumumkan Qanun tentang Lembaga keuangan Syariah (LKS) dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank harus menggunakan prinsip syariah(Utamy & Basri, 2018).

Selanjutnya adalah bagaimana posisi akad Paylater dalam Qanun Aceh, kami mengambil contoh dalam Shopee PayLater. Di dalam transaksi Shopee PayLater terdapat karakteristik seperti akad jual beli pada umumnya. Yang membedakannya terletak pada sistem pembayaran dan media yang digunakan. Transaksi Shopee PayLater merupakan transaksi kredit. Pada dasarnya, segala sesuatu hukumnya adalah boleh, begitu juga dengan hukum utang piutang (qard) dalam Islam. Dalam Shopee PayLater terdapat 4 jenis tagihan pembayaran, yaitu 1 bulan (Beli Sekarang, Bayar Nanti), 3x cicilan dalam 3 bulan, 6x cicilan dalam 6 bulan, dan 12x cicilan dalam 12 bulan atau 1 tahun. untuk jenis tagihan pembayaran 1 bulan (Beli Sekarang, Bayar Nanti) tidak dikenakan bunga (bunga 0%), sedangkan untuk jenis tagihan pembayaran 3x cicilan dalam 3 bulan, 6x cicilan dalam 6 bulan, dan 12x cicilan dalam 12


bulan atau 1 tahun akan dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya. Namun, terdapat biaya tambahan yaitu biaya penanganan sebesar 1%. Hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena termasuk ke dalam kategori riba qard. Riba qard adalah riba yang disebabkan oleh praktik utang-piutang yang disyaratkan adanya biaya tambahan pada pengembalian dengan konsekuensi waktu. Selain itu, jika pengguna Shopee PayLater tidak dapat melunasi tagihannya sebelum tanggal jatuh tempo, maka pihak marketplace Shopee akan memberikan denda sebesar 5%. Pemberian denda ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan termasuk ke dalam kategori riba jahiliyah. Maka transaksi PayLater adalah dilarang menurut hukum syari'ah (Fitriyani et al., 2022).

Setelah memahami posisi hukum Qanun Aceh dalam struktur perundangan nasional, dan hukum PayLater menurut hukum syari'ah, kita perlu untuk melihat seberapa efektif penerapan Qanun Aceh melalui data yang ada, menilik dari data pengguna PayLater di Indonesia yang mencapai angka 79,92 juta kontrak paylater pada 2023, bahkan setelah ada fatwa haram dari MUI, pengguna paylater tetap melonjak drastis dari tahun ke tahun. Kami mencoba mengungkap penyebaran para pengguna paylater dan melihat, apakah hal yang sama terjadi juga di Aceh yang menerapkan Qanun. (Survei Populix: Shopee Paylater Terpopuler, Gopay Dan Akulaku Nomor Berapa?, n.d.)

Top 10 provinsi dengan jumlah pengguna PayLater terbanyak berdasarkan jenis transaksi online (%)



Top 10 provinsi dengan jumlah pengguna PayLater terbanyak berdasarkan jenis transaksi offline (%)



Kami mengambil data dari *user behavior data release* yang dikeluarkan oleh kredivo pada 2024, berdasarkan data diatas provinsi Aceh sama sekali tidak termasuk 1% dari pengguna terbanyak. Selanjutnya seperti yang diliput oleh SerambiNews, bahwa sejak 11 Juni 2021 Shopee PayLater menonaktifkan layanannya untuk Daerah Istimewa Aceh. "Dikarenakan adanya pembatasan dari regulator terkait lokasi operasional produk kredit konvensional di Indonesia, maka untuk user yang KTP beralamat di Aceh tidak dapat mendaftarkan SPayLater," kata Shopee Indonesia (Terganjil Aturan, Shopee Tutup Fitur Layanan ShopeePayLater Bagi Warga Ber-KTP Aceh - Serambinews.Com, n.d.-b).

Dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Qanun LKS di provinsi Aceh terhadap PayLater berjalan efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

PayLater adalah bentuk kemajuan teknologi dan kemudahan dalam bertransaksi, tren ini disambut baik oleh Masyarakat Indonesia karena kemudahan yang dibawanya, seperti prosesnya yang lebih cepat dan praktis, cicilan yang bervariasi, dan beragam promo yang menarik, karenanya PayLater mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Namun muncul polemik bahwasanya hukum Paylater dalam syariat Islam adalah haram, MUI sebagai Lembaga fatwa nasional memutuskan bahwa PayLater haram karena mengandung riba, namun fatwa MUI masih belum maksimal dan efektif, masih banyak Masyarakat yang menggunakan PayLater. Penyebabnya adalah Tingkat pemahaman Masyarakat akan fatwa MUI itu sendiri dan pemahaman terhadap hukum-hukum syariat Islam, perbedaan pandangan dan pemahaman ini yang menyebabkan ketidak efektifan fatwa MUI. Sedangkan Qanun Aceh dalam hal ini qanun LKS (Lembaga Keuangan Syariah) juga menetapkan hal serupa bahwasanya PayLater adalah haram karena mengandung riba. Namun penetapan qanun berjalan dengan sangat efektif bahkan dalam data yang kami kutip, Masyarakat Aceh tidak termasuk 1% pun dalam penggunaan transaksi PayLater pada 2024. Perbedaan keefektifan dua fatwa, dalam hal ini fatwa MUI dan Qanun LKS, adalah karena perbedaan kekuatan dalam hukum di Indonesia, fatwa MUI tidak memiliki resiko hukum pidana, hanya mengandung resiko teologis, sedangkan qanun LKS, sebagai perda dalam struktur perundangan nasional, memiliki resiko teologis juga resiko pidana dalam hukum di Indonesia.

Saran

Walaupun penulis menginginkan kerapian dan kesempurnaan ketika menyusun artikel ini. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki ulang oleh penulis. Persoalan ini dikarenakan masih sangat sedikitnya pengetahuan penulis. Maka dari itu penulis sangat berharap sekali bahwa para pembaca selalu memberikan sebuah kritikan dan saran kepada penulis agar penulis bisa menjadikan saran dan kritikan yang diberikan oleh para pembaca ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 63% Milenial di Indonesia Aktif Menggunakan Paylater. (2023, November 3).
<https://info.populix.co/articles/populix-63-milenial-di-indonesia-aktif-menggunakan-paylater/>
- Akhyati, N. (2022). *RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI*. 4.

Ananda, A., & Yasin, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(2), 131–144. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p131-144>

Apa itu PayLater? Definisi, Keuntungan, dan Tips. (2021, June 2). SMS Perkasa Blog. <https://www.smsperkasa.com/blog/apa-itu-paylater>

Fitriyani, F. M., Solihin, A. M., Kosasih, A. D., Fajrussalam, H., Rahmawan, D. T., & Azzahra, D. A. (2022). Analisis Transaksi Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 284. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>

GoodStats. (n.d.). *Pengguna PayLater Indonesia Tumbuh 17 Kali Lipat dalam 5 Tahun Terakhir.* GoodStats. Retrieved 9 October 2024, from <https://goodstats.id/article/pengguna-paylater-indonesia-tumbuh-17-kali-lipat-dalam-5-tahun-terakhir-355VL>

Hukum, G. S. (n.d.). *ANALISIS RESEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TERHADAP SHOPEE PAYLATER DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.*

K, A. (n.d.). *Pengertian Paylater: Keuntungan, Kerugian, dan Cara Menggunakannya.* Retrieved 30 October 2024, from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-paylater/>

Rachmi, T., & Basyir, M. (n.d.). *Strategi Penggunaan Berkelanjutan E-Wallet Di Kota Banda Aceh.*

Rahmi, A. N. A., Dini, R., & Amira, S. (2023). BAGAIMANA HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MEMANDANG TRANSAKSI MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), Article 5. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.419>

Rahmi, C., Vizizou, C. I., Prastyo, B., Amri, A. F., Farisi, M. F. A., & Arrizzy, M. F. R. (2024). Tantangan dan Prospek Pengendalian Riba dalam Transaksi di E-Commerce (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), Article 2.

Shopee Indonesia [@ShopeeID]. (2021, June 22). @akbarmaulana_10 halo kak akbar, maaf ya udh bikn bingung. Mimin infoin bahwa saat ini terdpat pmbatasan dr regulator terkait lksi operasional produk kredit konvensional di Indonesia shingga yang ber-KTP di Aceh tdk dpt mnggunkn/mendaftar SPayLater.Untuk info lebh lanjut boleh DM mimin ya kak ^FM [Tweet]. Twitter. <https://x.com/ShopeeID/status/1407193898066366468>

Shopee Jadi Marketplace Berikutnya yang Miliki Produk PayLater | *DailySocial.id*. (n.d.). Retrieved 23 October 2024, from <https://dailysocial.id/post/shopee-paylater>

Survei Populix: Shopee Paylater Terpopuler, Gopay dan Akulaku Nomor Berapa? (n.d.). Retrieved 9 October 2024, from <https://finansial.bisnis.com/read/20231031/563/1709831/survei-populix-shopee-paylater-terpopuler-gopay-dan-akulaku-nomor-berapa>

Terganjil Aturan, Shopee Tutup Fitur Layanan ShopeePayLater Bagi Warga Ber-KTP Aceh— *Serambinews.com*. (n.d.-a). Retrieved 23 October 2024, from <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/24/terganjal-aturan-shopee-tutup-fitur-layanan-shopeepaylater-bagi-warga-ber-ktp-aceh>

Terganjai Aturan, Shopee Tutup Fitur Layanan ShopeePayLater Bagi Warga Ber-KTP Aceh—Serambinews.com. (n.d.-b). Retrieved 29 October 2024, from https://aceh.tribunnews.com/2021/06/24/terganjal-aturan-shopee-tutup-fitur-layanan-shopeepaylater-bagi-warga-ber-ktp-aceh#google_vignette

Utamy, I., & Basri, A. H. (2018). *KONSEP KEADILAN PADA QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.* 14(2).

Wibangga-192111186;, K. P. (2024). *Penggunaan paylater di lingkungan mahasiswa fakultas syari'ah universitas Islam negeri Raden mas said Surakarta menurut perspektif sosiologi hukum islam (SUKOHARJO).* FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA. [//perpus.syariah.uinsaid.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3171%26keywords%3D](https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3171%26keywords%3D)

Yusuf, M. Y. (2012). *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.* *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 14(2), 151. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1872>

Zianka, S. D., Munandar, M., & Adnir, F. (2024). *SISTEM SHOPEE PAYLATER PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE MENURUT PANDANGAN ALQURAN (STUDI ANALISIS PENAFSIRAN AL-QURTHUBI).* *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v3i3.2924>